

BAB IV
ANALISIS TENTANG
IMPLEMENTASI PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. DJ.II/542
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai rujukan dan *legal standing* dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang dikoordinatori oleh kepala seksi yang membidangi urusan Agama atau Bimbingan Masyarakat Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petujuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (Wawancara dengan Badruddin : 2018).

Untuk memudahkan dalam menganalisis aspek yang terkandung dari ketiga peraturan dari Dirjen Bimas Islam tentang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bagi Kementerian Agama tersebut, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
TABEL ANALISIS ASPEK YANG TERKANDUNG DALAM
PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM TENTANG KURSUS PRA NIKAH

ASPEK	DASAR HUKUM		
	Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petujuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin	Kaputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petujuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin
RUANG LINGKUP	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggara - Peserta - Sertifikat - Pendanaan - Akreditasi penyelenggara - Materi dan Narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Lembaga Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. - Sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan. - Usulan, pencairan, dan penggunaan anggaran bimbingan perkawinan - Calon Pengantin, - Pelaporan dan pertanggungjawaban. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan - Sertifikat - Pendanaan - Peserta Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin - Monitoring, evaluasi dan supervisi - Pelaporan dan pertanggungjawaban.
PENYELENGGARA KURSUS	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melibatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama Kab/Kota; - Kantor Urusan Agama 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Agama Kab/Kota; - Kantor Urusan Agama

	Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)	Kecamatan; atau - Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama	Kecamatan; atau - Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan dan mendapat izin penyelenggaraan dari Kementerian Agama sesuai dengan tingkat kewenangan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
TEMPAT	-	- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota - Tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara - Tempat Bimbingan Mandiri di KUA tipologi D1 atau D2	- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, - Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota - Tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara - Tempat Bimbingan Mandiri di KUA tipologi D1 atau D2
PESERTA KURSUS	Remaja usia nikah dan Calon Pengantin	Calon Pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan	- Prioritas utama Calon Pengantin yang telah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Prioritas kedua usia nikah diatas 21 tahun
FASILITAS	- Sertifikat yang dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan	- Buku - Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah - Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga	- Buku - Sertifikat - Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi

		dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat	pengganti sertifikat
NARASUMBER	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultan perkawinan dan keluarga - Tokoh agama - Psikolog - Tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian, dan - Profesional dibidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kementerian Agama - Kementerian terkait - Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kantor Kementerian Agama Provinsi - Kantor Kementerian Agama Kab/Kota; - Narasumber tersertifikasi
PENDANAAN	APBN dan APBD	APBN dan/atau PNBPNR	APBN dan/atau PNBPNR
MATERI	<ul style="list-style-type: none"> - Kelompok dasar - Kelompok Inti - Kelompok Penunjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Tatap Muka - Bimbingan Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Tatap Muka - Bimbingan Mandiri
METODE	Ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan	-	-
DURASI	16 JPL (dua hari)	16 JPL (dua hari)	16 JPL (dua hari)

Sumber :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin.

B. Aspek-aspek yang Terkandung dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum tersebut menjelaskan tentang pengertian-pengertian. Adapun pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- b. Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- c. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- d. Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- e. Lembaga penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.

- f. Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- g. Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan Kursus Pra Nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

2. Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab III Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam lainnya.

Namun, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Artinya kewenangan secara penuh tentang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah milik Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Selain itu, Badan Penasihatannya, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara Kursus Pra Nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya (Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Organisasi keagamaan Islam sebagai lembaga pelaksana Kursus Pra Nikah harus mengapatkan Akredistasi (pengakuan) dari Kementerian Agama. Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara Kursus Pra Nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam. Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam. Sedangkan akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Akreditasi bagi penyelenggara Kursus Pra Nikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan Kursus Pra Nikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara Kursus Pra Nikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

3. Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan pelaksanaan Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui seksi yang membidangi urusan Agama atau Bimbingan Masyarakat Islam bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

4. Peserta Kursus Pra Nikah

Peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh penyelenggara Kursus Pra Nikah, seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya. Sertifikat tersebut dapat menjadi salah satu syarat kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan (Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti Kursus Pra Nikah (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Calon Pengantin yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model,

warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama (Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

5. Narasumber

Narasumber dalam Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dapat bekerjasama dengan Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama terdiri dari :

- a. konsultan keluarga;
- b. tokoh agama;
- c. psikolog; dan
- d. profesional dibidangnya

6. Kurikulum Materi

Materi Kursus Pra Nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Berikut ini paparan tentang materi bimbingan pra nikah yang menjadi bagian dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah sebagai berikut :

a. Kelompok Dasar

Materi kelompok dasar berkaitan dengan materi-materi yang berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan perkawinan dan tujuan perkawinan. Materi kelompok dasar meliputi:

- 1) Kebijakan Kemenag tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- 2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin
- 3) Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan dan Pembinaan Keluarga
 - a) Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
 - b) Undang-Undang tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - c) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
- 4) Hukum Munakahat
- 5) Prosedur Perkawinan

Materi kelompok dasar merupakan materi yang bertujuan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan kepada Calon Pengantin

terkait dengan hukum dan perundang-undangan yang dapat menjaga dan mendukung terwujudnya keluarga sakinah.

b. Kelompok Inti

Materi dalam kelompok inti merupakan materi yang berkaitan langsung dengan implementasi peran, hak dan kewajiban masing-masing Calon Pengantin dalam sebuah keluarga. Materi-materi yang ada dalam kelompok inti adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Fungsi Keluarga
- 2) Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga
- 3) Manajemen Konflik dalam Keluarga
- 4) Psikologi Perkawinan dan Keluarga

Penyampaian materi kelompok inti akan menjadi wawasan yang diharapkan dipahami oleh masing-masing calon sehingga akan dapat menentukan sikap dan langkah mengarungi kehidupan perkawinan dalam bingkai keluarga.

c. Kelompok Penunjang

Materi yang masuk dalam kelompok penunjang adalah kumpulan materi yang dapat mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah.

Materi yang ada dalam kelompok penunjang adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan andragogi
- 2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan *micro teaching*
- 3) *Pre test* dan *post test*
- 4) Penugasan atau rencana aksi

Meski berstatus penunjang, materi yang ada dalam kelompok penunjang harus dimiliki oleh BP4 maupun lembaga yang mendapat akreditasi untuk melaksanakan bimbingan pra nikah. Materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pra nikah dapat diberikan melalui beberapa metode yang dapat dipilih. Metode-metode yang dapat digunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan dalam tabel Materi Kurikulum dan Silabus Kursus Pra Nikah dibawah ini :

Tabel 4.2
KURIKULUM DAN SILABUS
KURSUS PRA NIKAH

NO	MATA DIKLAT	KOMPETENSI	INDIKATOR	MATERI POKOK	URAIAN MATERI	JUMLAH	
						JPL	Pertemuan
A. KELOMPOK DSAR							
1	Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah					1	
2	Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah					1	
3	Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga			1. UU Perkawinan & KHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsep perkawinan ▪ Azas perkawinan ▪ Pembatasan poligami ▪ Batasan usia nikah ▪ Pembatalan perkawinan 	1	

				<p>2. UU KDRT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perjanjian perkawinan ▪ Harta bersama ▪ Hak dan kewajiban ▪ Masalah status anak ▪ Perkawinan campuran ▪ Pengertian KDRT ▪ Bentuk-bentuk KDRT ▪ Faktor-faktor Penyebab KDRT ▪ Dampak KDRT ▪ Aturan Hukum ▪ Tanggungjawab Pemerintah dan keluarga 	1	
				<p>3. UU Perlindungan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengertian anak ▪ Hak anak ▪ Kedudukan anak dalam Islam 	1	

4	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asara ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 			2	
5	Prosedur Pernikahan					1	

B. KELOMPOK INTI							
1	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga ▪ Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga ▪ Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<p>1. Fungsi Agama</p> <p>2. Fungsi Reproduksi</p> <p>3. Fungsi kasih sayang dan afeksi</p>	<p>a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga</p> <p>b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia</p> <p>c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakul karimah</p> <p>Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan yang suci</p> <p>a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia</p> <p>b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua</p> <p>c. Ketertarikan</p>	2	

					<p>kepada lawan jenis sebagai sunatullah landasan amal sholeh</p> <p>d. Kasih sayang sebagai yang memberi manfaat bagi sesama</p>		
				4. Fungsi Perlindungan	<p>a. Hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan</p> <p>b. Perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian</p> <p>c. Perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak</p>		
				5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai	<p>a. Fungsi keluarga bagi pembentukan</p>		

				6. Fungsi Ekonomi	<p>karakter</p> <p>b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai</p> <p>c. Fungsi keteladanan dan modeling</p> <p>d. Fungsi membangun benteng moralitas</p> <p>a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan</p> <p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p>		
--	--	--	--	-------------------	--	--	--

				7. Fungsi Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat b. Keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil. c. Nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat d. Pengejawantahan nilai-nilai agama 		
2	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<ul style="list-style-type: none"> 1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan bil ma'ruf 2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Larangan menyia-nyiakan suami/isteri b. Coolingdown c. Menahan diri dan mencari solusi positif a. Saling memahami b. Saling menghargai 	2	

				3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Diskripsi komunikasi yang efektif b. Komunikasi dalam keluarga c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga 		
3	Manajemen Konflik dalam Keluarga			<ul style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. Komunikasi tidak efektif c. Hambatan penyesuaian diri a. Cekcok terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan a. Pasangan b. Keluarga besar 	2	

					masing-masing pihak c. Institusi konseling		
4	Psikologi perkawinan dan keluarga			<p>1. Pengertian/Deskripsi</p> <p>2. Upaya mencapai keluarga sakinah</p> <p>3. Membina hubungan dalam keluarga</p>	<p>a. Pengertian psikologi perkawinan</p> <p>b. Pengertian keluarga</p> <p>c. Ruang lingkup psikologi keluarga</p> <p>a. Membentuk akhlak luhur</p> <p>b. Menegakan rumahtangga Islami</p> <p>c. Meningkatkan ibadah</p> <p>a. Harmonisasi suami-isteri</p> <p>b. Orangtua dan anak</p> <p>c. Anak dengan anak</p>	2	

					d. Anak dan anggota keluarga lain e. Kebersamaan dalam keluarga		
C. KELOMPOK PENUNJANG							
1	Pendekatan Andragogi			Konsepsi		1	
2	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching					1	
3	Pre Test dan Post Test					1	
4	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Sumber :

Lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

C. Implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

1. Latarbelakang

Implementasi dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara secara umum telah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Badruddin : 2018).

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah salah satu Seksi pelaksana kegiatan yang ada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, selain Subbag Tata Usaha, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Seksi Pendidikan Madrasah, Seksi Pendidikan Agama Islam, Seksi Pendidikan Madin dan Ponpes, Penyelenggara Syariah Penyelenggara Kristen dan Kelompok Jabatan Fungsional (Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah).

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ketentuan perundang-undangan.

Kementerian Agama Kabupaten Jepara (disingkat Kemenag Jepara, yang dulu bernama Departemen Agama Kab. Jepara) adalah lembaga negara yang membidangi urusan Agama (Kantor Kementerian Agama Kabuapten Jepara : 2018).

2. Penyelenggara Kursus Pra Nikah

Penyelenggara Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Kementerian Agama dapat menyelenggarakan Kursus Pra Nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya”.

Meskipun dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Bab III Pasal 3 ayat (1), dijelaskan bahwa penyelenggara Kursus Pra Nikah adalah Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam lainnya.

Hal inilah yang dikemudian dijadikan dasar bahwa pelaksanaan Kursus Pra Nikah dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam. Selain itu, Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Kabupaten Jepara belum mendapatkan akreditasi dan sertifikasi sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah dari Kementerian Agama. Sehingga Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara secara regulasi tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah, dalam pelaksanaannya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara harus sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengamanatkan tentang pembentukan keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sedangkan di dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengamanatkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Artinya, pelaksanaan Kursus Pra Nikah harus sesuai benar-benar bertujuan untuk mewujudkan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendanaan

Pedanaan kegiatan pelaksanaan Kursus Pra Nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)” (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Karena Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan organisasi keagamaan Islam lainnya belum mendapatkan akreditasi dan sertifikasi sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah dari Kementerian Agama dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Kursus Pra Nikah termasuk tidak mendapatkan anggaran, maka sebagai badan yang mengurus tentang yang bergerak dibidang

penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan, Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara dalam menjalankan tugasnya dituangkan dalam rencana kegiatan dalam rangka pelaksanaan Kursus Pra Nikah.

Rencana kegiatan tersebut kemudian disinergikan dengan program dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Sehingga antara Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Jepara bersama-sama dalam melaksanakan upaya untuk mewujudkan dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara melaksanakan kegiatan Kursus Pra Nikah. Disamping itu, secara umum Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jepara secara tidak langsung telah membantu melaksanakan kegiatan Kursus Pra Nikah di Kabupaten Jepara (Badruddin : 2018).

4. Peserta dan Fasilitas

Peserta kegiatan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, bab IV Pasal 7 yang berbunyi “Peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan” (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Dari data yang ada, jumlah peserta dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sebanyak 400 orang. Sedangkan pada tahun 2017, peserta Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sebanyak 220 orang.

Target dan sasaran peserta dari pelaksanaan Kursus Pra Nikah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah memang tidak disebutkan secara rinci, hanya remaja usia nikah. Oleh karena itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah menentukan target dan sasaran yang menjadi peserta Kursus Pra Nikah, yakni remaja usia nikah yang terdiri dari Mahasiswa, kelompok masyarakat dan Calon Pengantin (Badruddin : 2018).

Keberadaan Calon Pengantin untuk menjadi sebuah keluarga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat 6 Pasal (1) berbunyi “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Sedangkan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : (a) Calon Suami; (b) Calon Isteri; (c) Wali nikah; (d) Dua orang saksi dan; (e) Ijab dan Kabul (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Calon Pengantin (suami-isteri) ini menjadi ujung tombak dalam pembentukan sebuah keluarga. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Antara suami dan isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat (Pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

Setiap peserta yang mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan fasilitas berupa buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Sertifikat, Materi Kursus Pra Nikah, dan lain-lain (Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pelaksana Kursus Pra Nikah. Setiap peserta yang mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat oleh penyelenggara Kursus Pra Nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti Kursus Pra Nikah.

Sebelum sertifikat diberikan kepada peserta, diawal kegiatan Kursus Pra Nikah masing-masing peserta diberikan soal *pre test* yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman awal tentang perkawinan dari setiap peserta. Kemudia di akhir kegiatan, masing-masing peserta diberikan soal *post test* yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari setiap peserta tentang perkawinan (Badruddin : 2018).

Setiap peserta yang telah lulus Kursus Pra Nikah seyogyanya telah memahami seluruh materi yang diberikan, tentang seluk beluk dari perkawinan, bagaimana seharusnya mengatasi konflik dalam rumah tangga dan mampu menyelesaikannya. Sehingga para peserta nanti dalam berkeluarga mampu mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun dengan lulus dan mendapatkan sertifikat, Calon Pengantin belum mampu menjamin hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Hal tersebut bisa dilihat beberapa faktor, antara lain : (a) tingkat pemahaman dari Calon Pengantin terhadap materi yang diberikan, dan (b) regulasi yang masih dalam hitungan tahun, yakni dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 5 tahun), artinya tingkat efektifitas yang ditimbulkan dari Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah belum bisa dirasakan (Badruddin : 2018).

Peserta Kursus Pra Nikah termasuk Calon Pengantin yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya.

Dalam pelaksanaan Kursus Pra Nikah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah memberikan Sertifikat kepada setiap peserta yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah. Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Jepara telah memberikan Sertifikat kepada 400 pasang pengantin di tahun 2016 dan 220 sertifikat di tahun 2017.

5. Narasumber

Narasumber dari kegiatan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara
- b. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- c. Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara
- e. Profesional lain dibidangnya (Dewi Siti Muzaidah : 2018).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam yang menjadi Narasumber dari kegiatan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu mewakili dari unsur profesional dibidangnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara yang menjadi Narasumber dari kegiatan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu tokoh Agama.

Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yang menjadi Narasumber dari kegiatan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Jepara telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) huruf c Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu dari unsur psikolog.

Sedangkan Narasumber dalam Kursus Pra Nikah di sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. konsultan keluarga;
- b. tokoh agama;
- c. psikolog; dan
- d. profesional dibidangnya

Unsur-unsur Narasumber seperti (a) konsultan keluarga; (b) tokoh agama; (c) psikolog; dan (d) profesional dibidangnya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah diimplementasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara menjadi (a) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara; (b) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; (c) Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara; (d) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jepara; dan (e) Profesional lain dibidangnya.

Narasumber dalam Kursus Pra Nikah keberadannya sangat vital. Karena Narasumber tersebut menyampaikan materi yang esensinya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka

perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Bab 2 Pasal 2 Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

Untuk narasumber pelaksanaan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah bagi Calon Pengantin harus sudah mendapatkan sertifikat sebagai tutor tingkat Nasional.

6. Materi dan Kurikulum

Materi Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.

Materi Kursus Pra Nikah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melalui Seksi Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut :

a. Visi dan Misi Kementrian Agama dan Pengertian Perkawinan

Pada materi ini lebih pada sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara kepada

peserta Kursus Pra Nikah. Selain itu, peserta Kursus Pra Nikah diberikan materi pengantar, yaitu tentang definisi perkawinan, definisi keluarga, azaz perkawinan, pencatatan nikah, langkah pembinaan keluarga meliputi, penguatan keluarga, penguatan edukasi, penguatan institusi, serta penguatan regulasi.

Materi tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud dalam materi Kelompok Dasar dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berkaitan dengan materi-materi yang berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan perkawinan dan tujuan perkawinan (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

b. Keluarga Sakinah

Dalam sesi materi ini membahas tentang kriteria umum keluarga sakinah yaitu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah tentang hak dan kewajiban suami istri, telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material. Dapat memenuhi kebutuhan dan memahami ajaran agama, mampu berinteraksi dengan lingkungan, dan mampu menjadi teladan bagi keluarga lainnya.

Materi Keluarga Sakinah tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud dalam materi Kelompok Dasar dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah,

merupakan materi yang bertujuan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan kepada Calon Pengantin terkait dengan hukum dan perundang-undangan yang dapat menjaga dan mendukung terwujudnya keluarga sakinah (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

c. Fiqh Munakahat

Materi Fiqh Munakahat membahas tentang dasar-dasar hukum Pernikahan secara syariat Islam, kriteria memilih pasangan hidup menurut hadis, rukun nikah, dan lain sebagainya.

Materi tersebut juga sebagaimana termuat dalam materi kelompok dasar dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah merupakan materi yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada peserta atau Calon Pengantin tentang hukum dan perundang-undangan (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

d. Kebijakan Pemerintah tentang perkawinan

Dalam materi ini, fokus pembahasannya adalah tentang pengertian dan seluk beluk tentang Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pencatatan nikah, prosedur dan alur pernikahan.

Materi tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud dalam materi Kelompok Dasar dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, yang berkaitan dengan materi-materi yang diberikan kepada peserta Kursus Pra Nikah berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang perkawinan (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

e. Kesehatan Reproduksi Remaja

Pada materi tentang Kesehatan reproduksi yaitu membahas tentang pengertian reproduksi, organ reproduksi manusia, hormon laki-laki dan hormon perempuan, proses kehamilan, sebab dan terjadinya kehamilan.

Materi Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk dalam Kelompok Inti dari Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, merupakan materi yang berkaitan langsung dengan implementasi peran, hak dan kewajiban masing-masing Calon Pengantin dalam sebuah keluarga

Penyampaian materi kelompok inti akan menjadi wawasan yang diharapkan dipahami oleh masing-masing calon sehingga akan dapat menentukan sikap dan langkah mengarungi kehidupan perkawinan dalam bingkai keluarga (Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah).

- f. Peran PKK dalam mendukung penundaan usia nikah dan usia kehamilan.

Dalam materi ini yaitu tentang peran PKK dalam mendukung penundaan usia nikah dan usia kehamilan, lebih menekankan pada peran secara kelembagaan dari PKK untuk ikut andil dan berperan serta dalam hal mendukung penundaan usia nikah dan usia kehamilan.

Materi ini termasuk dalam Kelompok Materi Dasar dan Kelompok Materi Inti sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

- g. Bimbingan Mental

Dalam materi ini, peserta Kursus Pra Nikah diajak untuk kembali berfikir yang lebih dalam dan mengenali kembali dunia pendidikan yang sudah dilalui, seperti alasan mengapa sekolah, hingga apa yang dinilai dari manusia, mensyukuri yang telah diberikan Allah pada hamba-Nya.

7. Analisis Quisioner Penelitian

Peneliti telah melakukan penelitian dengan cara menyebar angket (quisioner) menggunakan teknik sampling terhadap 10 persen (10%) dari jumlah populasi 220 peserta Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara pada tahun 2017, yaitu sekitar 22 (dua puluh dua) orang responden yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu kecamatan Bangsri, kecamatan Batealit, kecamatan Pecangaan, kecamatan Kedung dan Kecamatan Tahunan. Responden tersebut terdiri dari (a) orang yang pernah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah dan belum menikah; dan (b) orang yang pernah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah dan sudah menikah.

Instrumen angket (quisioner) telah peneliti tentukan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Instrumen tersebut memuat tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Aspek-aspek tersebut adalah : (1) Penyelenggara; (2) Pendanaan; (3) Peserta; (4) Narasumber; dan (5) Materi.

Adapun hasil penelitian kepada responden tentang implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
HASIL ANGGKET (KUISIONER)
TENTANG KURSUS PRA NIKAH DI KABUPATEN JEPARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN			JUMLAH
		Ya (Orang)	Tidak (Orang)	Tidak Jawab (Orang)	
Aspek Penyelenggara					
1	Apakah Saudara/i mengetahui kegiatan Kursus Pra Nikah?	22	-	-	22 orang
2	Apakah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara menyelenggarakan Kursus Pra Nikah?	19	-	3	22 orang
3	Apakah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melaksanakan Kursus Pra Nikah bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara?	11	3	8	22 orang
4	Apakah Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara menyelenggarakan Kursus Pra Nikah?	-	2	20	22 orang
5	Apakah Saudara/i mengetahui bahwa Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan Perkawinan bagi suami-isteri?	4	7	11	22 orang
6	Apakah Saudara/i tahu ketika ada permasalahan terkait pernikahan berkonsultasi dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara?	4	12	6	22 orang
7	Apakah Saudara/i mengetahui bahwa lembaga penyelenggara	2	19	1	22 orang

	Kursus Pra Nikah harus mendapatkan akreditasi dan sertifikasi dari Kementerian Agama?				
	Aspek Pendanaan				
8	Apakah Saudara/i mengetahui sumber pendanaan Kursus Pra Nikah?	5	17	-	22 orang
9	Apakah Saudara/i mengetahui sumber pendanaan Kursus Pra Nikah dari APBN/APBD?	4	15	3	22 orang
	Aspek Peserta				
10	Apakah Saudara/i mendapatkan Sertifikat”	22	-	-	22 orang
11	Apakah Saudara/i mengetahui bahwa Sertifikat sebagai syarat pencatatan Pernikahan?	6	9	7	22 orang
12	Apakah Saudara/i mendapatkan fasilitas lainnya?	22	-	-	22 orang
13	Apakah Saudara/i mengetahui sasaran peserta Kursus Pra Nikah?	4	11	7	22 orang
	Apakah Saudara/i mengetahui sasaran peserta Kursus Pra Nikah adalah remaja usia nikah dan Calon Pengantin?	8	3	11	22 orang
14	Aspek Narasumber				
15	Apakah Saudara/i mengetahui Narasumber Kursus Pra Nikah?	2	13	7	22 orang
16	Apakah Saudara/i mengetahui konsultan perkawinan dan keluarga menjadi Narasumber Kursus Pra Nikah?	7	9	6	22 orang
17	Apakah Saudara/i mengetahui tokoh agama menjadi Narasumber Kursus Pra Nikah?	6	5	11	22 orang
18	Apakah Saudara/i mengetahui psikolog menjadi Narasumber Kursus Pra Nikah?	2	19	1	22 orang
19	Apakah Saudara/i mengetahui profesional lainnya menjadi Narasumber Kursus Pra Nikah?	1	17	4	22 orang
	Aspek Materi				
20	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Visi dan	7	6	9	22 orang

	Misi Kementerian Agama dan Pengertian Perkawinan menjadi materi Kursus Pra Nikah?				
21	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Keluarga Sakinah materi Kursus Pra Nikah?	10	4	8	22 orang
22	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Fiqh Munakahat materi Kursus Pra Nikah?	6	2	14	22 orang
23	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Kebijakan Pemerintah tentang perkawinan materi Kursus Pra Nikah?	9	5	8	22 orang
24	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Kesehatan Reproduksi Remaja materi Kursus Pra Nikah?	12	3	7	22 orang
25	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Peran PKK dalam mendukung penundaan usia nikah dan usia kehamilan materi Kursus Pra Nikah?	2	18	2	22 orang
26	Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Bimbingan Mental materi Kursus Pra Nikah?	5	11	6	22 orang
	Aspek lainnya				
27	Apakah Saudara/i puas terhadap pelaksanaan Kursus Pra Nikah?	15	6	1	22 orang
28	Apakah pelaksanaan Kursus Pra Nikah memberikan efek positif bagi Saudara/i?	12	5	5	22 orang
29	Apakah pelaksanaan Kursus Pra Nikah perlu dilanjutkan?	16	2	4	22 orang
	JUMLAH	245	223	170	638 (Jawaban)

Dari hasil penyebaran angket (kuisisioner) kepada reponden yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu kecamatan Bangsri, kecamatan Batealit, kecamatan Pecangaan, kecamatan Kedung dan Kecamatan Tahunan, dapat diketahui tanggapan dari peserta yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari hasil penyebaran angket (kuisisioner) kepada reponden dapat disimpulkan bahwa :

a. Aspek Penyelenggara

Dari aspek penyelenggara, responden memberikan jawaban yang cukup variatif. Misalnya pertanyaan pertama yaitu tentang mengetahui atau tidak mengetahui Kursus Pra Nikah. Dari responden yang berjumlah 22 (dua puluh dua) orang tersebut seluruhnya menyatakan mengetahui tentang kegiatan Kursus Pra Nikah. Pertanyaan kedua tentang “Apakah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara menyelenggarakan Kursus Pra Nikah?” responden menjawab “Ya” sebanyak 19 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 3 orang. Sedangkan responden tidak ada satupun yang menjawab “Tidak Jawab”.

Pertanyaan ketiga tentang “Apakah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara melaksanakan Kursus Pra Nikah bekerjasama dengan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kabupaten Jepara?”, responden menjawab “Ya” sebanyak 11 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 3 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” sebanyak 8 orang.


Dari hasil angket pada aspek penyelenggara, dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah berjalan sebagaimana mestinya di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah jawaban antara yang menjawab “Ya” sebanyak 62 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 43 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 49 jawaban.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang berbunyi “Kementerian Agama dapat menyelenggarakan Kursus Pra Nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya”.

Namun, peserta juga kurang begitu memahami tentang keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai pelaksana penyelesaian dan memberikan penasihat apabila dalam hubungan suami-istri terjadi konflik. Hal tersebut dibuktikan dengan responden yang menjawab “Ya” sebanyak 4 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 12 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” sebanyak 6 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 4.1
PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH DAN
PENYELESAIAN KONFLIK BAGI SUAMI ISTERI DI BP4



b. Aspek Pendanaan

Aspek yang kedua yaitu tentang pendanaan. Responden memberikan jawaban yang berbeda-beda. Misalnya pertanyaan pertama yaitu tentang “Apakah Saudara/i mengetahui sumber pendanaan Kursus Pra Nikah?”. responden menjawab “Ya” sebanyak 5 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 17 orang. Sedangkan responden tidak ada satupun yang menjawab “Tidak Jawab”, sedangkan reponden tidak memberikan jawaban pada kolom “Tidak Jawab”.

Pertanyaan kedua yaitu tentang “Apakah Saudara/i mengetahui sumber pendanaan Kursus Pra Nikah dari APBN/APBD?”. Responden menjawab “Ya” sebanyak 4 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 15 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” sebanyak 3 orang.

Hasil angket pada aspek pendanaan, dapat disimpulkan bahwa, peserta yang menjadi responden tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan Kursus Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban antara yang menjawab “Ya” hanya sebanyak 9 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 32 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 3 jawaban.

c. Aspek Peserta

Dalam aspek ini responden memberikan pendapat yang berbeda-beda, ada pula responden yang menjawab sama, misalnya pertanyaan pertama yaitu tentang “Apakah Saudara/i mendapatkan Sertifikat”, seluruh responden menyatakan mendapatkan sertifikat dengan menjawab “Ya”. Pertanyaan kedua tentang “Apakah Saudara/i mengetahui sasaran peserta Kursus Pra Nikah?”, responden menjawab “Ya” sebanyak 4 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 11 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” sebanyak 7 orang.

Namun dipertanyaan tentang “Apakah Saudara/i mengetahui bahwa Sertifikat sebagai syarat pencatatan Pernikahan?”, responden menjawab “Ya” sebanyak 6 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 9 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” sebanyak 7 orang.


Dari seluruh pertanyaan pada aspek peserta, dapat disimpulkan bahwa, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah berjalan cukup efektif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban dari responden yang menjawab “Ya” sebanyak 62 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 23 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 25 jawaban.

Namun tentang sasaran peserta, responden kurang mengetahui tentang siapa yang menjadi sasaran Kursus Pra Nikah. Dalam kegunaan sertifikat, kurang begitu berjalan secara efektif sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang hanya menjawab “Ya” sebanyak 6 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 9 orang. Sedangkan selebihnya yang menjawab “Tidak Jawab” sebanyak 7 orang.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik tentang keterlibatan peserta, sasaran peserta dan kegunaan sertifikat dalam pencatatan perkawinan dibawah ini :

Grafik 4.2
KETERLIBATAN PESERTA, SASARAN PESERTA DAN
KEGUNAAN SERTIFIKAT DALAM PENCATATAN
PERKAWINAN



d. Aspek Narasumber

Aspek selanjutnya yaitu tentang narasumber. Dalam aspek ini responden memberikan pendapat yang berbeda-beda. Misalnya pertanyaan tentang “Apakah Saudara/i mengetahui psikolog menjadi Narasumber Kursus Pra Nikah?”, responden menjawab “Ya” sebanyak 2 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 19 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” hanya sebanyak 1 orang.

Pertanyaan kedua misalnya tentang “Apakah Saudara/i mengetahui konsultan perkawinan dan keluarga menjadi Narasumber Kursus Pra Nikah?” responden menjawab “Ya” sebanyak 7 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 9 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” hanya sebanyak 6 orang.

Jadi, dari seluruh pertanyaan pada aspek narasumber, dapat disimpulkan bahwa, peserta belum mengetahui narasumber Kursus

Pra Nikah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban dari responden yang menjawab “Ya” sebanyak 18 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 63 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 29 jawaban.

e. Aspek Materi

Dalam aspek materi yang juga peneliti ajukan kepada responden, masing-masing responden berbeda dalam memberikan jawabannya. Misalnya pada pertanyaan tentang “Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Keluarga Sakinah materi Kursus Pra Nikah?”, responden menjawab “Ya” sebanyak 10 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 4 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” hanya sebanyak 8 orang.


Pada pertanyaan tentang “Apakah Saudara/i mengetahui dan memahami bahwa Peran PKK dalam mendukung penundaan usia nikah dan usia kehamilan materi Kursus Pra Nikah?”, respondenpun menjawab “Ya” hanya sebanyak 2 orang dan menjawab “Tidak” sebanyak 18 orang. Sedangkan “Tidak Jawab” hanya sebanyak 2 orang.

Hasil angket pada aspek materi, dapat disimpulkan bahwa, peserta yang menjadi responden dan mengikuti Kursus Pra Nikah masih tergolong relatif dalam memahami materi yang disampaikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Hal tersebut

dapat dilihat dari jumlah jawaban antara yang menjawab “Ya” hanya sebanyak 51 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 49 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 54 jawaban. Seharusnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara harus lebih meningkatkan metode pembelajaran agar peserta mampu menyerap materi yang disampaikan, dibuktikan dengan peserta menjawab “Ya” dengan jumlah yang banyak.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik tentang tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan oleh dalam kegiatan Kursus Pra Nikah dibawah ini :

Grafik 4.3
TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA TERHADAP
MATERI KURSUS PRA NIKAH



f. Aspek Lainnya

Sedangkan aspek yang terakhir, diluar dari aspek-aspek yang ada dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah adalah aspek lain-lain. Pada aspek ini memuat tentang tanggapan responden

tentang tingkat kepuasan, keberlanjutan kegiatan, dan efek yang ditimbulkan. Dari aspek ini, dapat disimpulkan bahwa peserta merasa puas, merasa ada efek yang ditimbulkan dan responden berharap agar kegiatan Kursus Pra Nikah terus dilanjutkan meskipun dengan berbagai evaluasi. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban antara yang menjawab “Ya” hanya sebanyak 16 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 2 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 4 jawaban.

Terkait dengan pertanyaan tentang efek yang ditimbulkan setelah responden mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah. Dari masing-masing responden dalam menanggapi masalah tersebut mempunyai pendapat yang berbeda. Adapun pendapat responden tentang efek yang ditimbulkan setelah responden mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah adalah sebagai berikut :


- a. Responden menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah, responden menjadi mengetahui tentang seluk beluk perkawinan, dasar hukum perkawinan dan lain sebagainya.
- b. Responden menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah, responden memahami tentang bagaimana mengatasi konflik dalam keluarga dan setidaknya mampu mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Responden menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah, responden kurang begitu mendapatkan efek yang dirasakan. Karena responden hanya diberikan teori-teori saja tanpa. Responden mengharapkan bahwa materi yang disampaikan tidak hanya teori-teori saja melainkan fakta kehidupan berumah tangga.
- d. Responden menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah, responden merakan bahwa kegiatan Kursus Pra Nikah hanya sebatas formalitas, contohnya persoalan sertifikat yang katanya menjadi menjadi salah satu syarat pencatatan perkawinan, ternyata hal tersebut belum berlaku secara maksimal dan mengikat. Responden lainnya juga menyatakan bahwa efek yang ditimbulkan setelah mengikuti kegiatan Kursus Pra Nikah sangat sedikit.

Apabila melihat dari hasil seluruh jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden tersebut dapat dilihat dari jumlah jawaban antara yang menjawab “Ya” hanya sebanyak 245 jawaban, jawaban “Tidak” sebanyak 223 jawaban dan jawaban “Tidak Jawab” sebanyak 170 jawaban.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik tentang hasil jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang diajukan dibawah ini :

Grafik 4.4
HASIL JAWABAN DARI RESPONDEN TERHADAP
PERTANYAAN YANG DIAJUKAN



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa responden yang menjadi peserta Kursus Pra Nikah di Kementerian Agama Kabupaten Jepara masih perlu mendapatkan peningkatan pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan Kursus Pra Nikah. Prosentase pemahaman peserta dengan menjawab “Ya” hanya 35 persen (35%) dari seluruh jawaban yang berjumlah 638 jawaban dan prosentase kekurangpahaman peserta dengan menjawab “Tidak” adalah 38 persen (38%) dari seluruh jawaban yang berjumlah 638 jawaban. Artinya tingkat kekurangpahaman peserta lebih banyak 3 persen (3%) dibanding tingkat pemahaman peserta. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak Jawab” adalah 27 persen (27%) dari seluruh jawaban yang berjumlah 638 jawaban.

Seharusnya sebagai penyelenggara Kursus Pra Nikah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Kursus Pra Nikah harus sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut, yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dan secara umum harus sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sehingga prosentase tingkat pemahaman peserta bisa lebih meningkat dan sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut.